



**PUTUSAN**  
Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUDIYARTO**, bertempat tinggal di Jalan Pelda Tarmizi Nomor 99  
Jakamulya, Bekasi Selatan;  
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit I;

terhadap

**PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO)**,  
berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B-15 Kav. 2-3, Kemayoran  
Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky  
Dwinanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan  
Konsultan Hukum dari ADCO Attorneys at Law, beralamat di  
Setiabudi Building 2, 2nd Floor, Suite 205C, Jalan HR Rasuna  
Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 22 April 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu  
Termohon Pailit;

Dan

**JAFAR TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan P. Bangka 2  
Nomor 214, RT 007/RW 016 Arenjaya Bekasi Timur, sebagai  
Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit I dan II  
telah mengajukan permohonan pernyataan Pailit di depan persidangan  
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya  
sebagai berikut:

Terhadap Pemohon I:

1. Bahwa Pemohon I adalah Pegawai dari Termohon sejak bulan Agustus 1996 (PI-1) dan diberhentikan dengan hormat oleh Termohon sejak tanggal 17 Juli 2014 (PI-2) dimana Pemohon I akan diberikan oleh Termohon uang sejumlah Rp406.674.590,00 (empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Hak Normatif (gaji dari Desember 2013 s.d Juli 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda gaji Desember 2013 s.d Mei 2014, Iuran Jamsostek beserta pengembangannya dari Tahun 2009 s.d 2014) dengan nilai sebesar Rp148.895.640,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) ditambah dengan uang pesangon sebesar Rp257.778.950,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp406.674.590,00 (empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun sampai permohonan pailit ini diajukan, Termohon belum juga memenuhi kewajibannya, yang artinya Termohon memiliki Hutang kepada Pemohon I sebesar Rp406.674.590,00 (empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, bahkan selama ini Pemohon I meminta haknya terhadap Pihak Termohon dan Pihak Termohon tidak menanggapi dan tidak memenuhi kewajibannya sehingga melalui Kuasa Hukum Pemohon I pada tanggal 15 Januari 2016 mengajukan somasi agar Termohon segera membayarkan Hak Pemohon I yang dilanjutkan dengan somasi ke-2 (kedua) pada tanggal 25 Januari 2016 juga tidak dilakukan pembayaran sehingga dilanjutkan dengan Somasi ke-3 (ketiga) agar Hutang Termohon dibayarkan ke Pemohon 1 dan pada tanggal 31 Januari 2016 Pemohon I mengirimkan lagi Penagihan Hutang kepada Termohon sebesar Rp406.674.590,00 (empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi Termohon tetap tidak memenuhi kewajibannya walaupun telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

2. Bahwa walaupun telah disomasi beberapa kali Termohon tetap tidak memenuhi kewajibannya sehingga Pemohon I hidup menjadi menderita begitu juga Kreditur lainnya;

## II. Terhadap Pemohon II:

1. Bahwa ternyata selain hutang terhadap Pemohon I, Termohon juga terbukti masih berhutang terhadap pihak lain, yaitu Pemohon II;
2. Bahwa kewajiban Termohon terhadap Pemohon II karena adanya hubungan hukum dimana Pemohon II adalah pegawai Termohon dimana Pemohon II diangkat sebagai pegawai sejak tahun 1990 dimana Pemohon II akan diberikan oleh Termohon uang sejumlah Rp431.941.709,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus

Halaman 2 dari 29 Hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Hak Normatif (gaji dari Desember 2013 s.d Juli 2014, denda gaji Desember 2013 s.d Mei 2014, luran Jamsostek beserta pengembangannya dari Tahun 2009 s.d 2014) dengan nilai sebesar Rp141.881.609,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) ditambah dengan uang pesangon sebesar Rp290.060.100,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu seratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp431.941.709,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) namun sampai permohonan pailit ini diajukan, Termohon belum juga memenuhi kewajibannya, yang artinya Termohon memiliki Hutang kepada Pemohon II sebesar Rp431.941.709,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, bahkan selama ini Pemohon II meminta haknya terhadap Pihak Termohon dan Pihak Termohon tidak menanggapi dan tidak memenuhi kewajibannya sehingga melalui Kuasa Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2016 mengajukan somasi agar Termohon segera membayarkan Hak Pemohon II yang dilanjutkan dengan Somasi ke-2 (kedua) pada tanggal 25 Januari 2016 juga tidak dilakukan pembayaran sehingga dilanjutkan dengan Somasi ke-3 (ketiga) agar Hutang Termohon dibayarkan ke Pemohon II dan pada tanggal 30 Januari 2016 Pemohon II mengirimkan lagi Penagihan Hutang kepada Termohon sebesar Rp431.941.709,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) tetapi Termohon tetap tidak memenuhi kewajibannya walaupun telah jatuh tempo dan dapat ditagih; Bahwa Para Pemohon telah berkali-kali mencoba menagih kepada Termohon untuk melunasi Hutang Termohon baik melalui surat maupun mendatangi langsung ke Termohon akan tetapi Termohon tidak menanggapi;

3. Bahwa Termohon beberapa kali dihubungi Para Pemohon, Termohon hanya janji-janji saja, dengan demikian Termohon telah terbukti beretikat buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi seluruh hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Para Pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban



Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan);

4. Bahwa atas tagihan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengirimkan Somasi ke-1 (kesatu) kepada Termohon pada tanggal 15 Januari 2016, Somasi ke-2 (kedua) pada tanggal 25 Januari 2016, Somasi ke-3 (ketiga) pada tanggal 02 Februari 2016 dan Surat Tagihan pada tanggal 31 Januari 2016, namun Termohon masih tidak membayar juga malahan Termohon melalui kuasa hukumnya memberi jawaban melalui surat jawaban somasi ke-3 (ketiga) Nomor 011/ADCO/RD/11/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang antara lain mengatakan bahwa "apabila saudara akan mengajukan permohonan Pailit yang dapat membawa terlambatnya pencairan dana penyelesaian hak-hak Normatif seluruh Karyawan Merpati maka Termohon akan menempuh segala langkah hukum baik pidana maupun Perdata" yang merupakan ancaman dan Intimidasi dari Termohon kepada Para Pemohon padahal jelas Termohon yang tidak membayar hutangnya kepada Para Pemohon;

III. Tentang Adanya Kreditur Lainnya:

1. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tegas mengatur syarat limitatif mengenai pernyataan Pailit, yaitu "Debitur yang mempunyai 2 atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan";
2. Bahwa ternyata selain berhutang kepada Para Pemohon, Termohon juga terbukti masih berhutang kepada pihak lain, yaitu :

NO.	Nama	Alamat	Jumlah
1	Mohammad Arif Arofani	Jl. Raya Inpres Nomor 11B RT/RW 005/001 Kel. Tengah Kramat Jati Jakarta Timur	RP526.008.833,00
2	Sayu Pagar Alam	Perum Taman Elang Blok L No.19 Jln. M. Thoa Km 5.5 RT/RW	Rp291.268.179,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		004/010 EL. PERIUK TANGERANG 15131	
3	Donny Eko Setyawan	Jln. Pelda Tarmizi No. 18 RT/RW 002/015 Jakamulya Bekasi Selatan	Rp355.065.777,00
4	Achmad Yulizar	Perumahan Graha Harapan Blok A 15/08 RT/RW 004/019 Mustika Jaya Bekasi	Rp352.024.369,00
5	Herizal	Taman Kebalen Indah No. 14/48 RT/RW 002/016 Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat kode pos 17610	Rp340.679.256,00
6	Moch. Jafar Tambunan	Jl. P Bangka 2 No. 214 RT/RW 007/016 Ke. Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur	Rp431.941.709,00
7	Christian Fernando	Perumahan Mutiara Baru, Jl. Mutiara 1 Blok B No.24 RT/RW 001/012, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Timur	Rp1.679.964.689,00
8	Erwin Yulianto	Pondok Melati Indah Jl. Tampomas Raya B4/6 Jatiwarna Pondok Melati Bekasi	Rp1.920.558.002
9	Dedy	Jln. Kalimantan 9	Rp1.836.756.056,00



	Hermansyah	Blok F1 No I BSD Nusaloka, RT/RW 003/012 Rawa Mekar Jaya Serpong Tangerang Selatan	
10	Iwan Ridwan	Jl. Otista III Komplek VIII No. H-97, RT/RW 005.002 Cipinang, Cempedak Jatinegara Jakarta Timur	Rp578.829.065,00
11	Hadi Sutrisno	Perumahan Wisma Harapan Blok A3 No.42 RT/RW 005/009 Gembor Periuk	Rp646.028.194,00
12	Faustina Dwi H	Pangkalan Jati 1 Jalan Swadaya No 24 RT/RW 007/007 Pondok Labu Cinere Jakarta Selatan	Rp426.550.743,00
13	Deasy Destary	Jl. Kemari Perum Grand Residence Pondok Cabe Blok A2/9 Pondok Cabe Udik Pamulang Tangerang Selatan	Rp217.839.467,00
14	Aditya Priyo Yoewono	Jl. Kemari Perum Grand Residence Pondok Cabe Blok A2/9 Pondok Cabe Udik Pamulang Tangerang Selatan	Rp1.668.645.902,00
15	Heru Purnawan	Jl. H. Sanwani No 2 RT/RW 001/008 Kelurahan Jatimurni	Rp674.860.973,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat	
16	Aswandy	Jl. Sultan Alauddin Komplek Graha Modern Jaya Blok A No. 15 Makasar	Rp443.036.011,00
17	Muhammad S Said	BTN Makkio Baji Blok B3 No. 1 Antang Makasar	Rp399.390.01,00
18	Sri Wahyuningsih	Mediterrania Boulevard NW 19 AQ Kemayoran Jakarta Pusat	Rp277.089.488,00
19	Heny Yuustuti	Komplek WAP Jl. Mokmer III D/9 RT/RW 006/007 Kelurahan Gunung Sahari Utara Jakarta Pusat	Rp317.696.521,00
20	Muhammad Gumilang wahyu Perdana	Kampung Baru RT/RW 004/004 Tawang Rejo Kel Tawanganom Kabupaten Magetan	Rp36.781.603,00
21	Sutanto	Cemeng Bakalan RT/RW 006/002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur	Rp464.193.099,00
22	Israr Firdaus	Jl. Singosari Raya No. 23 Perum 3 Kawaraci Tangerang Banten	Rp491.002.469,00
23	Budi Kurniawan	Jl. KH. Ridi No. 12 RT/RW 005/001 Kel	Rp385.286.545,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Depok Jawa Barat	
24	Suryadi	Jalan Ancol Selatan RT/RW 015.001 No.26A Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	Rp581.754.492,00
25	Ali Kabar	Cempaka Baru 1/52 Jakarta Pusat	Rp287.951.762,00
26	Kiki Rosmayani	Palem Indah Blok P No. 24 RT 005 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur	Rp389.999.816,00
27	Sarono Pratikno	Jl. Kota Bambu Utara RT/RW 009/009 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat	Rp67.852.902,00
28	Riani Agusena	Jl. Mega Kuningan A PT Bellagio 8C BF 15 Kuningan Jakarta Selatan	Rp437.600.000,00
29	Bagus Handito	Jl. Porselen V No. 5 Kayu Putih Pulo Gadung Jakarta Timur 13210	Rp411.299.717,00
30	Wildan Yusfita	Jl. H. Icang No. 27A RT/RW 002/002 Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan	Rp287.735.108,00
31	Wuri Hendriana	Jl. Akasia Raya Blok	Rp109.771.769,00





	Isnaina	F-5 No. 13 Pengasinan Rawalumbu Bekasi Timur	
32	Partono	Komplek Golden Land Blok C No. 12 A Batam Centre - Batam	Rp336.645.566,00
33	Agustinus Sugiharto	Pondok Jati AM-10 Desa Pagerwojo Buduran Sidoarjo	Rp1.213.221.120,00
34	Andrey Yohanes Soaviou S	Pondok Ungu Permai Blok AM 26 RT/RW 005/012 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Bekasi 17610	Rp82.648.450,00
35	Danu Risman Husein	Pulo Gebang No. 13 04/06 Kel Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur	Rp352.854.438,00
36	Prayitno	Jl. Solo RT/RW 004/004 No. 03 KP. Utan Kelurahan Cempaka Putih Ciputat Tangerang Selatan	Rp475.521.798,00
37	Darwandi	Pondok Cipta Blok D- 36 RT/RW 005/008 Bintara Bekasi Barat Jawa Barat	Rp463.801.575,00
38	Supono	Telaga Mas Blok K 1 No. 7 RT/RW 006/013 Kelurahan Harapan Baru	Rp283.127.246,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kecamatan Bekasi Utara	
39	Sudiyarto	Jl. Pelda Tarmizi No. 99 Jakamulya Bekasi Selatan	Rp406.674.590,00
40	Noengki Prijanto	Jl. Jambu Raya No. 233/118 Perumnas 1 Bekasi 17135	Rp379.336.380,00
41	Agus Gandiana	Jatinegara LT 10 RT/RW 012/003 Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur	Rp1.120.681.917,00
42	Anggun Bahtiar	Griya Candramas DB 38 Sedati Sidoarjo Jawa Timur	Rp632.815.176,00
43	B Budhi Santoso	Jl. Kerja Bakti No. 09 RT/RW 006/004 Kel/Kecamatan Makasar Jakarta Timur	Rp391.688.103,00
44	Badriah	Jl. Pisangan Lama 111/96 RT/RW 005/003 Jakarta Timur	Rp427.613.249,00
45	Budi Laksono	Jl. Nusantara III B 229 Perum Jatimulya Tambun Selatan Bekasi	Rp380.621.778,00
46	Budi Wijayanto	Jl. Cendrawasih 8/343 RT/RW 006/013 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Depok	Rp308.850.491,00
47	Dian	Dasana Indah Blok	Rp208.816.239,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sulistyaningrum	SE 7 No. 14 RT/RW 002/001 Kel Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Tangerang 15821	
48	Eddy Sudhiarto	Perum Bumi Cabean Asri Blok E2/42 Candi Sidoarjo	Rp723.031.978,00
49	Eko Suryo Cahyono	Jl. Naba IV RT/RW 003/009 No. 16 Cileduk Tangerang	Rp472.314.149,00
50	Eman Supriatman	Jl. Raya Hankam/Wisma Kusuma Indah Blok B No. 59 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi 17414	Rp3.409.798.514,00
51	Erry Prijanto	Perum Griya Permata Hijau V-34 Candi Sidoarjo Jawa Timur	Rp748.761.710,00
52	Ery Wardhana	Jl. WR Jati Barat No. 31 RT/RW 006/005 Kalibata Pulo Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan	Rp817.396.432,00
53	Essusilaning Tyas	Perum Sinar Medayu Selatan Blok A-47 RT/RW 010/002 Rungkut Surabaya	Rp299.313.058,00
54	FX Didi Dion	Jl. Tanjung San Yang RT/RW 008/004 No. 36B Jakarta Timur	Rp876.666.198,00
55	H Mochamad	Jl. Canna 4/1 Pondok	Rp2.660.726.810,00



	Fadjarudin	Indah RT/RW 007/008 Perum Kota Bumi Pasar Kemis Tangerang	
56	Herinawati	Prima Harapan regency D 12/8 Bekasi Utara Harapan Baru 17123	Rp545.702.666,00
57	Herrylatuheru	Jl. Amarta RT/RW 002/006 Senambung Gedangan Sidoarjo Jawa Timur	Rp754.757.589,00
58	I Wayan Suarna	Komp Deppen Jl. Media III Blok AD-11 Sukatani Tapos Depok	Rp1.079.069.729,00
59	Ida Bagus Putu Indrawan	Jl. Pos Tujuh Sentani RT/RW 001/004	Rp102.297.467,00
60	Ikaseptriani	Jl. Otista GG Delima No. 28 RT 92 RW 26 Karang Anyar Subang Jawa Barat	Rp208.600.808,00
61	Iskandar Syarifudin	Jl. Tebet Timur Dalam IP/3 Jakarta Selatan	Rp1.902.645.385,00
62	Iskandizura	Jati Bening II Jl. Hanjuang II No. 12 RT/RW 008/008 Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat	Rp3.005.234.719,00
63	Istiyoso	Komplek Polri Ragunan Jl. M/55 RT/RW 008/006	Rp340.404.656,00



		Ragunan Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Selatan	
64	Jhonry Sirumpea	Jl. Kelapa Gading II No. 14 A RT/RW 002/001 Kramat Jati Jakarta Timur	Rp812.094.461,00
65	Johannes L Tobing	Jl. Dahlia VIII Blok D No.402 RT/RW 003/013 Jatimulya Bekasi	Rp567.386.003,00
66	Julius Alexander P	R Kupa V/731 Tomang	Rp494.745.379,00
67	Mohammad Roesmin Infanuddin S	Pondok Mutiara BV- 12 A Jln. Pahlawan Sidoarjo;	Rp446.146.785,00
68	Muhamad Muchtar	Jl. M Kafi 1 GG Panjang No. 88 RT/RW 004/006 Cipedak Ciganjur Jakarta Selatan	Rp488.879.779,00
69	Muhammad Ridwan	Jl. Pulo Gebang RT/RW 006/006 No. 100 Cakung Jakarta Timur 13950	Rp663.159.165,00
70	Muhammad Sakur	Griya Candramas CA 05 Pepe Sedati Sidoarjo	Rp561.580.037,00
71	Mursanyoto	H. Kodir No. 119 C Cimindi Cimahi	Rp544.031.370,00
72	Nur Izzati Anwar	Rungkut Menanggal Harapan 0-24 Surabaya	Rp422.370.928,00
73	Nurcholis	Pondok Sedati Asri GL-24 Pepe Sedati Sidoarjo	Rp666.147.003,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Nursindi	Perumahan Griya Putra Mandiri Blok G No. 18 RT/RW 007/009 Bojong Pondok Depok	Rp114.808.483,00
75	Okti Dwi Rahayu	Jl. Dahlia 9 Blok D9 No.3 RT/RW 014.008 Perum Pesona Teratai Komplek Depsos Cibitung Bekasi 17520	Rp114.808.483,00
76	Petrus Hendrik Mofu	Jl. Garuda GG Sawo No. 8 RT/RW 012/004 Kemayoran Jakarta Pusat	Rp317.651.973,00
77	Pirtondi B Simbolon	Jl. Pahlawan Revolusi GG H. Khamad No 34 RT/RW 004/003 Pondok Bambu Jakarta Timur	Rp254.866.989,00
78	Rudiz Kaliki	Jl. Kemuning GG H RT/RW 004/007 No. 2 Utan Kayu Jakarta Timur	Rp500.808.887,00
79	Slamet Wardoyo	Perum Alamanda Blok A2 No. 3 DS Dukum Tengah Buburan Sidoarjo Jawa Timur	Rp322.369.413,00
80	Subagyo	Kp. Pancoran Mas RT/RW 001/006 No. 48 Kelurahan Pancoran Mas Depok	Rp465.750.454,00
81	Suherman	Komp Wijaya	Rp341.825.260,00





		Kususma Blok B14 No. 5 RT/RW 002/017 Cipadung Bandung	
82	Sujanto	Komp Merpati Jl. Merpati III Blok 0/16 Pabean Sedati Sidoarjo Jakarta Timur	Rp790.227.357,00
83	Supari	RT/RW 003/015 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Bekasi 17115	Rp630.864.079,00
84	Supriyono	Jl. Palem II No 80 RT/RW 005/003 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo	Rp446.487.083,00
85	Tober Siregar	Jl. Sei Denai No. 70/56 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Sumatera Utara	Rp333.570,893,00
86	Tresna Hendrawan	H. Syukur V No./11 Sedati Gede Sidoarjo	Rp559.270.573,00
87	Wahyu Wibowo K	Jl. Bumi Pratama VIII Blok A 125 RT/RW 005/006 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur	Rp1.041.836.040,00
88	Wahyudin Abdullah	Komplek Merpati Blok H No. 3 Pegadungan	Rp2.500.000.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kalideres Jakarta Barat 11830	
89	Yuua K Moiwend	Jl. dayung 3 C Nom. 21 Kelapa Dua Tangerang Banten	Rp208.600.808,00
90	Yuni Sefi Erliana	Perum Magersari Permai AA 21 Sidoarjo	Rp202.800.808,00
91	Zainal Abidin	Jl. Kebon Jahe Kober G6T No. 19 Tanah Abang Jakarta Pusat	Rp747.763.668,00
92	Zainul Arifin	Griyo Pabean II F-21 Pabean Sedati Sidoarjo	Rp517.350.271,00
93	Erpan Setiawan	Komp Holis Permai VIII No. 10 Cibondewah Kalber Bandung	Rp340.143.759,00
94	Husein Ongso	Kebon Pala RT/RW 001/010 No. 64	Rp268.800.210,00
95	Louren Haryandono	Jl. Siaga Dharma VIII No. 26 Pejaten Timur Pasar Minggu	Rp495.007.020,00
96	Ferdiansyah	Jl. Kudus GG Patih No. 21 RT/RW 008/006 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat	Rp495.007.020,00
97	Tati Mulyati	Jln Melati IV Blok N34 KP2 bekasi 17116	Rp403.217.131,00
98	M. A. Yusuf	Komplek Perumahan Merpati Kehutanan Jl. Merbabu Blok CC No. 6 Pabean Sedati Sidoarjo	Rp542.809.695,00



99	Febri Suzane	Serpong Park BI No. 07 Tangerang Selatan	Rp326.400.239,00
100	Wulanita	Perum Griya Abadi AE 33 Bangkalan 6961	Rp210.600.808,00
101	Wanda Putri Kartika	Kedung Rukem 1/4D RT/RW 002/004 Kedung Doro	Rp209.700.000,00
102	Erita Sari Suharno	Villa selecta Blok E No. 5 Ciater Serpong	Rp220.000.000,00
103	Dessy Nurhayati	Komp Angkasa Pura II Jl. Mutiara Blok C22 No. 10 RE 07, Kelurahan Karang Anyar tangerang	Rp220.000.000,00
104	Farah Septiani Herdalina	Perum Korpri Jl. Duku VI F/5 Kramat Selatan Magelang 56115	Rp114.808.483,00
105	Rinovan	Perum Walikota Jl. Pipit Blok A4 No. 3 Sukapura Jakarta Utara	Rp165.700.175,00
106	Irwan	Jl. Yos Sudarso Lorong 2 Timur No. 12 RT/RW 002/001, Kelurahan Koja Jakarta Utara	Rp164.751.175,00
	Total		Rp71.515.826.750,00

3. Bahwa Pemohon I, berada pada Nomor Urut 47 (empat puluh tujuh) dan Pemohon II berada pada Nomor Urut 6 (enam) dari daftar tersebut di atas;
4. Bahwa Kreditur lainnya juga telah mengirimkan somasi kepada Termohon tetapi Termohon juga belum melakukan pembayaran;
5. Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dinyatakan Termohon Pailit, dimana telah terbukti Termohon mempunyai lebih dari 2



(dua) Kreditur dan Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan demikian telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Termohon dan untuk itu patutlah apabila Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa demi melindungi kepentingan Para Pemohon dan Kreditur lainnya, karena dikhawatirkan Termohon hendak melakukan perbuatan melawan hukum atas harta kekayaannya yang dapat merugikan Pemohon dan Kreditur lainnya, maka dimohonkan agar kiranya Pengadilan Niaga berkenan melakukan sita jaminan atas:
  - Kekayaan Termohon berupa seluruh Aset milik Termohon baik berupa tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang terletak di atasnya serta segala sesuatu yang terletak di atasnya baik yang ada pada Termohon serta harta Termohon lainnya yang akan di jual dimuka umum melalui kantor lelang Negara dan hasil penjualannya untuk membayar hutang Termohon kepada Pemohon dan Kreditur lainnya;
  - Alokasi Dana PMN sebesar Rp800.000.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) yang dititipkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset yang beralamat Sampoerna Strategic Square Tower A lantai 12 Jalan Sudirman Kav 45-46 Jakarta Pusat, yang akan digunakan untuk membayar hutang kepada Pemohon dan kreditur lainnya tersebut diatas, untuk melunasi hutang kepada karyawan termasuk Pemohon Pailit dimana PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebagai pihak yang menangani Restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan uraian yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon, Maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan permohonan Pailit ini;
8. Bahwa guna mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit Termohon diperlukan Hakim Pengawas dan karenanya Para Pemohon memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



9. Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta Pailit menurut Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Kepailitan diperlukan Kurator dan karenanya Para Pemohon memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat Tim Kurator dalam Kepailitan ini;
10. Bahwa apabila Termohon dalam permohonan ini mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dikabulkan, Para Pemohon memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat Tim Kurator sebagai Tim Pengurus Harta Pailit dalam PKPU dimaksud tersebut;
11. Bahwa berkenan dengan imbalan jasa dari Tim Kurator, mohon ditetapkan akan ditentukan setelah Tim Kurator melaksanakan tugasnya;
12. Bahwa apabila permohonan pailit ini diterima dan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini, haruslah ditanggung oleh Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menunjuk serta mengangkat Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Tim Kurator dalam Kepailitan ini atau selaku Pengurus jika masuk dalam PKPU;
5. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 7 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :



1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Pailit, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Pailit mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Jkt Pst., jo. Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit pada tanggal 15 April 2016 kemudian Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Dasar Hukum

1. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya adalah Pemohon I yang mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon Kasasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terregister dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst;
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp (selanjutnya disebut dengan "Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst")





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, oleh karena itu Pemohon Kasasi dapat mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (selanjutnya disebut dengan Undang Undang Kepailitan & PKPU"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan & PKPU

"(1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung;

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit";

4. Sebagaimana Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan "Undang Undang Mahkamah Agung"), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut:

"(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";



5. Mahkamah Agung sendiri merupakan lembaga peradilan yang merupakan Pengadilan Tertinggi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan "Undang Undang Kekuasaan Kehakiman"), yang berbunyi:

\*(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada didalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18"

Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan kasasi *a quo* yang diajukan oleh Pemohon;

6. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada butir 2 di atas, Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst diputusnkan/diucapkan pada tanggal 7 April 2016, sementara Pemohon Kasasi secara resmi menyatakan dan mengajukan Memori Kasasi ini pada tanggal 13 April 2016; dan
7. Bahwa mengingat Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi ini diajukan/didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Kepailitan & PKPU, maka demi hukum Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi ini patut untuk diterima;
- Permohonan kasasi terhadap putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 April 2016 dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan Undang Undang Kepailitan & PKPU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya:

II. Alasan atau keberatan-keberatan Pemohon Kasasi:

Bahwa adapun alasan atau keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2016 dikarenakan:

*Judex Facti* dalam pertimbangan hukum telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku:

- A. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 33 sampai dengan halaman 34 yang terdapat dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari buktl-bukti tersebut PT Merpati Nusantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airlines (PT.MNA) terbukti milik Negara dan bergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan didirikannya PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) dapat disimpulkan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) merupakan BUMN yang melayani kepentingan Publik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila suatu BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka berhak mengajukan PKPU adalah Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan peililit bukan Menteri Keuangan, maka Pemohon bukan pihak yang berhak atau tidak memiliki kedudukan hukum (pihak yang tidak mempunyai *legal standing*)"

8. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan "UU BUMN"), yang disebut oleh BUMN adalah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara;

Pasal 1 ayat (2) UU BUMN, berbunyi:

"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan";

9. Bahwa lebih lanjut lagi, Undang Undang Kepailitan & PKPU telah merumuskan apa yang dimaksud dengan "BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik". Hal ini dapat kita lihat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan & PKPU, yang berbunyi sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik" adalah badan usaha miliki negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham";

10. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang BUMN dan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan & PKPU, maka cukup terang dan jelas bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalah perseroan terbatas yang modalnya sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara;

Halaman 23 dari 29 Hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham;

11. Bahwa PT Merpati Nusantara Airlines (selaku Termohon Kasasi) terbagi atas saham, yaitu:

96,99 % sahamnya dimiliki oleh Negara;

3,01 % sahamnya dimiliki oleh PT Garuda Indonesia;

12. Sementara PT Garuda Indonesia kepemilikan sahamnya juga terdiri dari:

60,5% sahamnya dimiliki oleh Negara;

14,9% sahamnya dimiliki oleh Publik;

24,6% sahamnya dimiliki oleh Credit Suisse AG Singapore;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon Kasasi modalnya terbagi atas saham-saham, dan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan & PKPU maka PT Merpati Nusantara Airlines selaku Termohon Kasasi bukanlah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik;

14. Dan dengan demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan & PKPU, yang mengatakan hanya Menteri Keuangan saja yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik tidak dapat diterapkan terhadap Termohon Kasasi;

15. Oleh karena itu, *Judex Facti* yang mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut PT Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) terbukti milik Negara dan bergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan didirikannya PT Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) dapat disimpulkan PT Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) merupakan BUMN yang melayani kepentingan Publik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila suatu BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka berhak mengajukan PKPU adalah Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan pailit bukan Menteri Keuangan, maka Pemohon bukan pihak yang berhak atau tidak memiliki kedudukan hukum (pihak yang tidak mempunyai *legal standing*);"



Haruslah ditolak seluruhnya karena telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku

- B. Bahwa Pemohon Kasasi juga menolak dan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 35 sampai dengan halaman 36 yang terdapat dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan Pemohon dengan Termohon adalah hubungan industrial atau hubungan antara Pengusaha dengan buruh atau pekerja atau serikat buruh;

Menimbang bahwa apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan buruh apakah dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sengketa antara Pemohon dan Termohon yang mempersoalkan tentang diberhentikannya Pemohon dimana hak-hak Pemohon tidak dibayarkan gaji, denda gaji, iuran jamsostek, dan lain-lain. Maka hubungan tersebut jika terjadi sengketa seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam sengketa seperti ini Pengadilan Niaga sesuai Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan tidak berwenang menyelesaikannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak";

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UU PPHI"), disebutkan bahwa:

"Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";

17. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 2 UU PPHI meliputi :

- Perselisihan hak;
- Perselisihan kepentingan;
- Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

18. Sementara sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah tidak dibayarkannya piutang Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan Forum Pegawai Merpati tertanggal 17 Juli 2014 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Bersama") berikut dengan Lampiran Perjanjian Bersama Nomor LAMP/PB/93/A/VII/2014 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Bersama (sebagaimana Daftar Bukti Pemohon I Nomor PI-2b);

19. Bahwa Perjanjian Bersama tersebut telah didaftarkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 1958/Bip/PHI/2016/PN Jkt Pst., pada tanggal 21 Maret 2016 (selanjutnya disebut dengan "Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama");
20. Bahwa Perjanjian Bersama tersebut mengikat Para pihak dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para pihak, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang PPHI, yang berbunyi:  
“(2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para pihak”;
21. Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi selama belum menjalankan kewajibannya, maka Termohon Kasasi masih memiliki utang kepada Pemohon Kasasi;
22. Hal ini sesuai dengan definisi utang yang dimaksud dalam Undang Undang Kepailitan & PKPU, khususnya padan Pasal 1 angka 6, yang berbunyi:  
“6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”;
23. Maka dengan demikian, sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi merupakan sengketa utang piutang, dan oleh karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi;
24. Oleh karena itu, *Judex Facti* yang mempertimbangkan:

Halaman 26 dari 29 Hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan Pemohon dengan Termohon adalah hubungan industrial atau hubungan antara Pengusaha dengan buruh atau pekerja atau serikat buruh;

Menimbang bahwa apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan buruh apakah dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sengketa antara Pemohon dan Termohon yang mempersoalkan tentang diberhentikannya Pemohon dimana hak-hak Pemohon tidak dibayarkan gaji, denda gaji, iuran jamsostek, dan lain-lain. Maka hubungan tersebut jika terjadi sengketa seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam sengketa seperti ini Pengadilan Niaga sesuai Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan tidak berwenang menyelesaikannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 April 2016 dan kontra memori tanggal 22 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan Pemohon berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Mahkamah Agung sehingga layak untuk dikesampingkan;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial gugatan mengenai perselisihan hubungan industrial diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa permohonan Pemohon berisi mengenai hak-hak Pemohon sebagai pegawai Termohon Pailit sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa pokok perkara dalam permohonan *a quo* adalah mengenai perselisihan hubungan industrial, oleh karena itu sudah tepat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak;
- c. Bahwa alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Halaman 27 dari 29 Hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 7 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUDIYARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUDIYARTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,  
ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.  
ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                 |     |                |
|-----------------|-----|----------------|
| 1. Meterai      | :Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi      | :Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi |     |                |
| Kasasi          | :Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah          | :Rp | 5.000.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002